



**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**  
**(RUSUNAWA)**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17 Tanggal 27 Oktober 2008).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
  2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Dinas Tata Kota dan Perumahan yang selanjutnya disebut DTKP adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan kota dan perumahan Kota Balikpapan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis DTKP.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa yang disebut UPT RUSUNAWA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan yang melaksanakan kegiatan operasional Rumah Susun Sederhana Sewa.
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut RUSUNAWA, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan – satuan yang masing – masing digunakan secara terpisah status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana anggaran APBN/APBD dengan fungsi utamanya bagi hunian.
10. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada RUSUNAWA yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan -ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
11. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Rusunawa untuk melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.

12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara / Daerah yang berupa rusunawa untuk digunakan dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
13. Penghuni adalah WNI yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku saat melakukan perjanjian sewa rusunawa dengan UPTD.
14. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nilai nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rumah Susun Sederhana Sewa pada DTKP Kota Balikpapan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPT RUSUNAWA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada DTKP Kota Balikpapan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang secara administratif bertanggungjawab kepada sekretaris dinas dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DTKP Kota Balikpapan.

### **Pasal 4**

UPT RUSUNAWA mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pengelolaan RUSUNAWA.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RUSUNAWA, mempunyai fungsi :

- a. pemanfaatan fisik bangunan RUSUNAWA yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- b. pengelolaan penghunian, yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni;



- c. pengelolaan administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan, serta persiapan dan strategi pemasaran;
- d. pendampingan penghuni, monitoring dan evaluasi;
- e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan RUSUNAWA;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT RUSUNAWA terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT RUSUNAWA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Pada UPT RUSUNAWA dibentuk beberapa Petugas Operasional.
- (2) Masing-masing petugas operasional dipimpin oleh koordinator.
- (3) Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala UPT RUSUNAWA.
- (4) Petugas Operasional ditetapkan oleh Kepala DTKP atas usul Kepala UPT.
- (5) Petugas Operasional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Pasal 8**

Kepala UPT Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan UPT RUSUNAWA;
- b. melaksanakan operasional pengelolaan RUSUNAWA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah susun serta sarana prasarana penunjangnya;

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil;
- e. mengoordinasikan dan mengendalikan pemungutan retribusi RUSUNAWA;
- f. mengatur dan mengendalikan kesiapan sarana dan prasarana RUSUNAWA;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- h. melaksanakan ketatausahaan UPT RUSUNAWA; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan UPT RUSUNAWA;
- b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi UPT;
- e. mengelola pusat layanan informasi UPT;
- f. menyusun laporan kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **ESELON**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan struktural eselon IV.b.

### **BAB VII**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT RUSUNAWA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan DTKP Kota Balikpapan.
- (2) Kepala UPT RUSUNAWA berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

## **Pasal 12**

- (1) Kepala UPT RUSUNAWA wajib mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT RUSUNAWA wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala DTKP Kota Balikpapan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPT RUSUNAWA dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 7 JUNI 2010


**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 7 JUNI 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


  
**HERU BAMBANG**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19570214 198403 1005**

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 15 SERI D  
NOMOR 15 TANGGAL 7 JUNI 2010



Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan  
Nomor : 15 Tahun 2010  
Tanggal : 07 Juni 2010

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
(RUSUNAWA)**




**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 07 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

  
**HERU BAMBANG**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195702111984031005

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI D NOMOR  
15 TANGGAL 08 Juni 2010**